



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 069 /416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN AR ROHMAH SIMONGAGROK
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Simorukun RT. 02 RW. 11, Ds. Simongagrok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0220005361519
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	KB AR ROHMAH
KODE DAN NAMA KBLI :	85133 -- Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	Denes Wella Dwi Kusumawati, A.Md. Keb.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Simokerto RT. 04 RW. 09, Ds. Simongagrok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/22/416-101/2024 Tanggal 7 Maret 2024
NOMOR TELP / FAX :	085708446866
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220005361519 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 11 MARET 2020	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : 18 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".